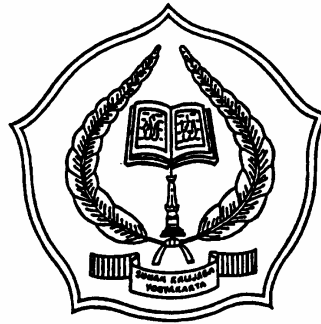


**PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT GAJI
(STUDI DI DPRD KAB. SLEMAN D. I. YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2004 - 2009)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**GUNADI
02381210**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG., M.AG**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gunadi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

NAMA : GUNADI

NIM : 02381210

JUDUL : PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT
GAJI (STUDI DI DPRD KAB. SLEMAN
D.I.YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2004 - 2009)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

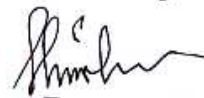
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Awwal 1430 H.

27 Maret 2009 M.

Pembimbing I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP: 150275040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gunadi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Gunadi

NIM : 02381210

Judul : PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT
GAJI (STUDI DI DPRD KAB. SLEMAN
D.I.YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2004 - 2009)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

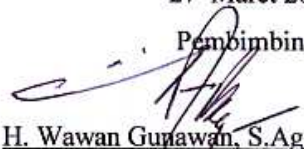
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 *Rabi'ul Awwal* 1430

27 Maret 2009

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

NIP: 150282520

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/026/2009

Skripsi dengan judul : PERILAKU DEWAN DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT GAJI (Studi
di DPRD Kab.Sleman D.I.Yogyakarta
Periode Tahun 2004-2009)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Gunadi

NIM : 02381210

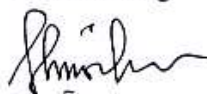
Telah dimunaqosahkan pada : Jum'at 24 April 2009

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP: 150275040

Penguji I



Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP: 150266740

Penguji II



M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag

NIP: 150331275

Yogyakarta, 24 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D

NIP: 150240524

ABSTRAK

Pokok masalah pada penelitian ini adalah: *Pertama* bagaimana pandangan anggota dewan (DPRD Kab. Sleman) terhadap Undang-undang no. 38 th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat. *Kedua* bagaimana tingkat kesadaran dalam berzakat. *Ketiga*, bagaimana tata cara membayar zakat gaji. Metodologinya Kajian Hukum yang Sosiologis (*Social-legal research*) Pendekatan *yuridis empiris*. Populasinya anggota DPRD Kab. Sleman periode 2004-2009 (berjumlah 45), 15 angket yang kembali, sehingga sampel yang digunakan 15 responden dengan teknik random sampling. Bentuk pertanyaan: *Pertama* alternative jawaban berupa *Multidimensional Checklist*. Yaitu responden memilih jawaban berupa : Setuju (S). Netral (N), Tidak Setuju (TS). *Kedua Multichoice Checklis* responden dapat menjawab lebih dari satu. Wawancara sebagai penyempurnaan data. Analisa Data yang digunakan, *pertama*, analisa kualitatif-*Deskriptif Kualitatif*- yaitu kondisi *variable* diukur kemudian dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan dengan ukuran *prosentasi*, jika semuanya terpenuhi maka 100% atau 75%, 50%, 25%. Dilanjutkan ke pernyataan berupa predikat seperti: Sadar, Kurang Sadar dan Tidak Sadar. *Kedua*, analisa kuantitatif-non statistik-melalui peyajian tabel distribusi Frekuensi yang dituangkan dalam persentasi.

Dari hasil penelitian, mayoritas 14 responden (93,333%) menyatakan setuju bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan. 1 responden (6,667%) tidak setuju. 10 responden (66,667%) yang menganggap undang-undang no.38 th. 1999 tentang pengelolaan zakat sangat penting dan sisanya 5 responden (33,333%) memilih netral. Berarti mayoritas responden berpandangan positif terhadap UPZ. Terdapat 8 responden (53,333%) menyatakan undang-undang yang ada saat ini belum optimal, 7 responden (46,667%) lainnya memilih netral. Mayoritas 12 responden (80%) menginginkan undang-undang tersebut di sempurnakan, lainnya 3 responden (20%) menyatakan belum perlu, yang terpenting undang-undang tersebut terus direalisasikan dan dikontrol. Responden yang menganggap undang-undang tersebut penting sebanyak 10 responden (66.667%) dan sisanya 5 responden (33.333%) memilih netral, yang menyatakan dengan dengan Undang-undang tersebut sangat membantu dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat ada 9 responden (60%). Memilih netral 5 responden (33.333%). Sedangkan yang menganggap tidak, 1 responden (6.667%). Diukur prosentasi para responden, tingkat kesadaran dalam berzakat tinggi. Dari 15 responden terdapat 13 responden atau 86,667% menunaikan zakat gaji, sisanya 2 responden (13,333%) belum pernah menunaikan zakat. Tata cara pengeluaran zakat oleh anggota dewan beragam. 10 responden (66,667%) memilih kadar zakat 2,5%. 2 responden (13,333%) memilih kadar zakat 20%. 1 responden (6,667%) memilih kadar zakat 10% oleh, Waktu pengeluarannya ada yang memilih perpendapatan, perbulan, pertahun bahkan ada yang mengkombinasikan antara keduanya bulanan dan tahunan. Beberapa alternatif yang digunakan *muzakki* berkenaan tatacara penyaluran zakat, melalui lembaga amal zakat, yayasan sosial, masjid, partai politik dan secara personal. Dari alternatif, ada menggunakan satu cara saja seperti melalui partai politik, dua cara sekaligus, bahkan semua tempat alternatif tersebut dipakai.

MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

QS. At-Taubah (9) : 122

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"

QS. Fushshilat (41) : 33

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. QS. Ali Imran (3) : 110

HALAMAN PERSEMBAHAN

*KUPERSEMBAHKAN UNTUK
AYAH, IBU TERCINTA, ADIK-ADIKKU TERSAYANG
DAN
ALMAMATERKU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Tasbih, tahmid, tahlil dan *takbir* semoga menjadi perhiasan sehari-hari atas ungkapan syukur yang dalam dengan mengharap kecintaan-Nya dan kami mengharap ya Allah, limpahkanlah shalawat atas junjungan kami Muhammad saw, abdi-Mu, Nabi-Mu dan Rosul-Mu yang ummi dan atas keluarganya; dan limpahkanlah salam sebanyak apa yang diliputi oleh ilmu-Mu dan tuliskan oleh pena-Mu dan dirangkum oleh Kitab-Mu dan ridhoilah ya Allah, para penghulu kami: Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dan para sahabat semuanya dan para tabi'in dan tabi'in-tabi'in yang baik-baik hingga hari akhir

Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi dengan judul: **PERILAKU DEWAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT GAJI (Studi di DPRD Kab.Sleman D. I. Yogyakarta Periode Tahun 2004-2009)**
Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D Selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Drs. Riyanta, M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Muamalat
3. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan waktunya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini

5. H.Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang dengan senang hati dan kesabarannya untuk meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini
6. Kedua orang tuaku: Ayah, Ibu yang tercinta dan adik-adikku tersayang terimakasih atas dukungan supot, motivasi dan materinya
7. Ust. Abdullah Sunono selaku anggota DPRD Kab. Sleman fraksi PKS yang senang hati membantu demi terselesainya skripsi ini
8. Bapak Rohman, Imam, Geol, Farhan selaku anggota DPRD Kab. Sleman yang bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penyelesaian penelitian penyusun
9. Sahabat-sahabatku: Alwan, Bambang, Fajar, Anam, Fatin, Tahrir, warga IKARUS Jogja, penghuni Wisma Kalingga dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Atas segala bantuannya sehingga terselesaikan skripsi ini

Semoga yang telah dilakukan dapat diganti oleh Allah swt, dengan ganti yang lebih baik yaitu surga-Nya. Amin

Yogyakarta 30 Rabi'ul Awwal 1430 H.
27 Maret 2009 M

Gunadi
NIM: 02381210

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Ṣ	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..... /	Fathah	a	A
..... /	Kasrah	i	I
..... ء	Dammah	u	U

Contoh :

كتب	<i>Kataba</i>	يذهب	<i>Yazhabu</i>
سئل	<i>Su'ila</i>	ذكر	<i>Zukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antra harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
..... ئ /	Fathah dan ya	ai	a dan i
..... و /	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف	<i>Kaifa</i>	حول	<i>Haula</i>
-----	--------------	-----	--------------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ئَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	<i>Qāla</i>	قيل	<i>Qīla</i>
رمى	<i>Ramā</i>	يقول	<i>Yaqūlu</i>

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- Ta' Marbutah hidup adalah “t”
- Ta' Marbutah mati adalah “h”
- Jika ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaannya terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:

روضة الجنة	<i>Raudah al- Jannah</i>	طلحة	<i>Talhah</i>
---------------	------------------------------	------	---------------

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>	نعم	<i>Nu'imma</i>
------	----------------	-----	----------------

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم	<i>Al-Qalamu</i>	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>
-------	------------------	--------	------------------

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan yakni sesuai dengan bunyi yaitu “al” diganti dengan huruf yang sesuai langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

النجم	<i>An-Najmu</i>	الشمس	<i>Asy-Syamsu</i>
-------	-----------------	-------	-------------------

6. Huruf Kafital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kafital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā Rasūl</i>
-------------------	------------------------------------

7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh:

ذوي الفرود	<i>Zawī al-Furūd</i>	أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>
------------	----------------------	-----------	----------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT GAJI DAN UNDANG-	
UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN	
ZAKAT	34
A. Gambaran Umum Zakat Profesi/ Gaji.....	34

1. Pengertian Zakat	34
2. Zakat Gaji dalam Lintasan Sejarah	38
3. Ketentuan Nisab.....	40
4. Kadar Zakat Gaji.....	41
5. Ketentuan <i>Haūl</i>	42
6. Cara pengeluarannya	48
7. Tujuan dan Hikmah Zakat	51
B. Gambaran Umum Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	54
1. Pra Pembentukan Undang-Undang No. 38 Th. 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	54
2. Latar Belakang terbentuknya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	66
3. Proses Pengesahan RUU Zakat	69
4. Pacea Pembentukan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	73
C. Potensi Zakat di Indonesia	77
D. Amandemen Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	81
BAB III GAMBARAN UMUM ANGGOTA DPRD KAB. SLEMAN ..	85
A. Personalia Anggota Dewan beserta Peran dan Posisinya masing-masing	85
B. Prilaku Anggota Dewan dalam Ibadah kesehariannya	98

BAB IV.	ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 38	
	TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI	
	DPRD KAB. SLEMAN	103
	A. Pandangan Anggota Dewan terhadap Undang-Undang No 38	
	Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	103
	B. Kesadaran Anggota Dewan dalam Membayar Zakat	114
	C. Tata Cara Anggota Dewan dalam Membayar Zakat	115
BAB V	PENUTUP	120
	A. Kesimpulan	120
	B. Saran – saran	122
	BIBLIOGRAFI	124
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	A. Terjemahan	
	B. Biografi Ulama	
	C. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	
	D. Surat izin penelitian	
	E. Angket (<i>Questionnair</i>)	
	F. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

A. NAMA-NAMA DAERAH YANG TELAH MEMILIKI PERDA ZAKAT.....	80
B. TABEL I. ZAKAT BERPOTENSI UNTUK MENGATASI PESOALAN KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN	105
C. TABEL II. UNDANG-UNDANG NO.38 TH.1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SANGAT PENING	105
D. TABEL III. UNDANG-UNDANG TERSEBUT SANGAT MEMBANTU DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT.....	106
E. TABEL IV. UNDANG-UNDANG TERSEBUT BELUM OPTIMAL.....	107
F. TABEL V. UNDANG-UNDANG TERSEBUT PERLU DISEMPURNAKAN.....	109
G. TABEL VI. MUZAKKI YANG ENGGAN MEMBAYAR ZAKAT HARUS DIKENAKAN SANKSI.....	110
H. TABEL VII SANKSI TERSEBUT TERTUANG DALAM UNDANG- UNDANG.....	111
I. TABEL VIII. PENYALURAN ZAKAT PADA PETUGAS ZAKAT SANGAT EFEKTIF.....	112
J. TABEL IX. PERLU PENARIKAN ZAKAT DARI ANGGOTA DEWAN.....	112

K. TABEL X. PENARIKAN ZAKAT ANGGOTA DEWAN MELALUI PEMOTONGAN GAJI BULANAN.....	113
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya maka, Islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada *al-Qur'ān* dan *al-Hadīs* dengan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.¹ Islam tidak menganjurkan pemerataan ekonomi, tapi Islam lebih mendukung pada kesamaan sosial dalam masyarakat,² sebab strata kelas dalam masyarakat sangat cepat berkembang, yang berakibat pada terjadi jurang pemisah, persaudaraan pun retak dan terpecah belah, tapi kalau kesamaan sosial maka ketentraman, dan kebahagiaan yang didapatkan sehingga terwujudnya persaudaraan.

Pen-*syaria'at*-an zakat telah berlangsung puluhan abad yang lalu, sejak permulaan Islam, namun perintah zakat baru sebatas anjuran untuk belum ditentukan kadar dan macam-macam harta yang dizakati,³ Baru ditahun kedua

¹ Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 122.

³ Hasbi as-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-9 (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 10.

Hijriah (623 M) harta dan kadarnya ditentukan, dan *mustāḥiq*-⁴nya baru terbatas pada fakir dan miskin,⁵ dan di tahun ke sembilan hijriyah ditetapkan delapan *asnāf mustāḥiq* sebagai penerima zakat. Sebagaimana ter-maktub dalam QS. *at-Taubah* (9): 60.⁶ Kata zakat dalam *al-Qur'ān* yang berbentuk *ma'rifat* terdapat 30 kali, 27 kali disebut dalam satu ayat bersamaan dengan zakat, ini menunjukan bahwa zakat bukan kata-kata yang bersifat himbauan tapi sudah menjadi perintah dan dikuatkan lagi dengan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat adalah kafir,⁷

Disisi lain zakat merupakan atura-aturan yang sangat tegas, baik ditegaskan melalui *al-Qur'ān* maupun *al-Ḥadīṣ*, dalam Islam dikenal dengan rukun, sebagai pondasi berdirinya Islam

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم رمضان.⁸

Sebagai pilar yang ketiga zakat merupakan ibadah yang berfungsi ganda. *Pertama ḥablum minallāh*, yaitu kewajiban hamba pada tuhan, dalam arti ketaatan hamba kepada *al-Khāliq*, seperti mengucapkan syahadat, shalat puasa, dan haji. *Kedua ḥablum minannās* yaitu kewajiban sesama manusia dengan

⁴ Adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat

⁵ As-Ṣiddiqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 11.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk. cet. ke-9 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 887.

⁸ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Maghiyrah ibn Bardarabah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣāih al-Bukhārī, kitāb al-Iman bab qaul an-Nabi saw., Bunia al-Islam 'ala khomsin* (Bairut Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M) Jilid 1 hlm 8

indikasi manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi,⁹ saling membutuhkan satu sama lainnya.¹⁰

Di Era maju saat ini, sangat mungkin untuk mendapatkan penghasilan banyak tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar, zakat selalu dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada

Zakat profesi khususnya zakat gaji merupakan permasalahan umat kontemporer, walaupun di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz pernah menarik zakat atas gaji para tentaranya, tapi hal tersebut merupakan hasil *ijtihād*. Kondisi saat ini lebih berkembang di sisi pemerintahan, sebut saja para pejabat dewan dengan gaji jutaan perbulan plus dana tambahan seperti, uang sidang, kunjungan dan lain-lain. Kalau dikumpulkan tidak sedikit jumlahnya, jika diukur kekayaan maka sudah memenuhi *niṣāb* dan harus dikeluarkan zakatnya. Dianggap kaya adalah mereka memiliki harta benda yang telah mencapai *niṣāb*, bersih dari jeratan hutang dan telah memenuhi kebutuhan pokoknya,¹¹ setidaknya memiliki sejumlah uang 50 dirham¹² atau 12 *Junaih* emas¹³ menurut Imam Syafi'i¹⁴ haram hukumnya sebagai *mustahiq*.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, tt), hlm. 192.

¹⁰ 7-888.

¹¹ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 482.

¹² As-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 172.

¹³ Qaradhawi, *Hukum zakat*, hlm. 460.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 173.

Untuk melegitimasi sebuah aturan yang ada di masyarakat dibutuhkan undang-undang atau sejenisnya agar dapat optimal peran dan fungsinya. Dengan hadirnya UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat¹⁵ adalah kabar gembira karena kesadaran *muzakki*¹⁶ dapat termotivasi untuk berzakat, dan sebagai angin segar bagi para *mustahiq* untuk mendapatkan petolongan dari jeratan kesusahan. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa hasil pendapat dan jasa,¹⁷ merupakan kewajiban untuk dikeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat, dengan perhatian tersebut derajat para *mustahiq* dapat terangkat berarti potensi dananya sangat besar karena pegawai dan pekerja sangat mendominasi di negara-negara berkembang Indonesia adalah salah satu negara berkembang.

Secara yuridis kehadiran UPZ dapat memberikan legalitas, spirit dan perlindungan bagi para amil untuk menjalankan tugas-fungsinya, serta meingkatkan keprofesionalan dalam pengelolaannya. Disamping itu dengan adanya aturan hukum tersebut setidaknya berfungsi dalam masyarakat diantaranya: Sebagai kontrol (*social control*) yang mampu mengontrol masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*) kendatipun saat ini kaum miskin terus semakin bertambah dan belum terselesaikan.

¹⁵ Selanjutnya di sebut UPZ

¹⁶ Dalam pandangan syari'at Islam, *muzakki* ialah orang yang telah mampu dari segi kekayaan, untuk mengeluarkan sebagian hartanya, kepada yang berhak menerimanya

¹⁷ Pasal 11 ayat (2)

UPZ lebih 10 tahun keberadaan tapi kemiskinan tetap saja banyak kita temui baik di perkotaan maupun di pedesaan, artinya harus ada kerjasama dari berbagai pihak pemerintah dan masyarakat

UPZ merupakan hasil legislasi dari dewan di DPR RI dan di tandatangani Presiden BJ Habibie, dari undang-undang tersebut fokus kajiannya pada pengelolaan zakat, dan masalah kewajiban dan berapa besar dan jumlah zakat yang akan dikeluarkan diserahkan pada ulama kaum muslimin dan sebagainya. DPR dan DPRD tugas dan fungsi memiliki kesamaan yang membedakan antara lain pada lingkup wilayah kerjanya. DPRD Kab. Sleman berkesempatan membuat PERDA Zakat sebagaimana yang telah dilakukan daerah lain seperti Kab. Tangerang. Terkhusus di Kab. Sleman belum memiliki aturan yang mengarah kesana-PERDA Zakat-sehingga akan mempengaruhi perilaku *muzakki* dalam membayarkan zakat

Beberapa cara *muzakki* menyalurkan zakatnya seperti, cara penyerahan zakat ada yang secara individu menyerahkan langsung pada *mustahiq*, tetapi ada juga yang mempercayakan pada Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat. Begitu juga pada segi waktu hingga penghitungan zakat.

Beberapa cara *muzakki* terkhusus di Indonesia dalam pembayaran zakatnya, besaran kadar zakat 2,5%, 5%, 10%, 20%¹⁸ *netto* atau *brutto*.¹⁹ Waktu pembayaran zakat dapat dilakukan di setiap mendapatkan gaji/ penghasilan,

¹⁸ 'Uzaifah, "Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY. dalam Membayar Zakat," *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. 1:1 (Juli, 2007), hlm.128.

¹⁹ Pendapatan bersih (Setelah di potong kebutuhan pokok) atau Pendapatan kotor (Sebelum dipotong kebutuhan pokok)

sebulan sekali atau setahun sekali. Tempat pembayaran dapat melalui Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Dacrah, Yayasan Sosial, Masjid, atau langsung diserahkan *muzakki* kepada *mustahiq*.

Anggota dewan dengan penghasilan besar jutaan perbulannya,²⁰ jika diakumulasi sampai satu tahun sudah sangat melebihi. Dan mayoritas beragama Islam hanya sebagian kecil saja non muslim. Dilihat dari definisi orang kaya sebagaimana dijelaskan di atas, maka anggota DPRD yang beragama Islam telah masuk dalam kriteria *muzakki* yang berhak menunaikan zakat

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana Pandangan Anggota DPRD Kab. Sleman terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun. 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Bagaimana Tingkat Kesadaran Anggota DPRD Kab. Sleman dalam Membayar Zakat Gaji
3. Bagaimana Tata cara Anggota DPRD Kab. Sleman dalam Membayar Zakat Gaji

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah

²⁰ Wawancara dengan ibu Diah, Bendahara DPRD Kab. Sleman, tanggal 26 Agustus 2008

- a. Mendiskripsikan Pandangan Anggota DPRD Kab. Sleman terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun. 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - b. Mendiskripsikan Tingkat Kesadaran Anggota DPRD Kab. Sleman dalam Membayar Zakat Gaji
 - c. Mendiskripsikan Tata cara Anggota DPRD Kab. Sleman dalam Membayar Zakat
2. Kegunaan penelitian adalah
- a. Sebagai sumber pemikiran dan pengembangan *khazanah* keilmuan dalam hukum Islam terkhusus dibidang zakat
 - b. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Dalam penilitiaan ini penyusun berusaha untuk melakukan penelusuran dari berbagai kajian-kajian baik berupa kitab maupun lainnya, yang mempunyai korelasi terhadap materi kajian.

Dalam bentuk skripsi maupun penelitian lainnya, studi tentang zakat telah banyak yang melakukan penelitian baik dalam studi lapangan (*field resech*) maupun studi pustaka (*library research*) diantaranya Ujang Muhsin dalam skripsinya yang berjudul Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat atas pajak (Studi atas pasal 14 (3) Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat). Memaparkan bahwa pajak dan zakat mempunyai beberapa persamaan tapi memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar²¹

Hamid Muhakkam yang berjudul *Zakat gaji dikalangan Pegawai Pada Kanwil Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sebagaimana penjelasannya seluruh pendapatan profesi terkhusus gaji dikenakan zakat, sebagian besar pegawai Kanwil Depag telah membayar zakat gaji, hanya sebagian kecil saja yang belum namun mereka mengeluarkan tiap bulan atas nama infaq dan shadaqah.²² Kemudian skripsi Mia Zulfitria dengan judul *Sikap masyarakat atas kewajiban ganda membayar zakat dan pajak (studi di Desa Sitimulyo Piyungan, Bantul Yogyakarta)*. Menyatakan masyarakat desa Sitimulyo sebagian besar cenderung untuk memilih membayar pajak dari pada zakat, dan mereka lebih cenderung zakatnya diserahkan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan yang berada di luar lingkungan sekitarnya, kondisi ini selain karena kurang kesadaran beragama masyarakat setempat dan tidak adanya sosialisasi dari badan/ lembaga amil zakat²³

Muhammad dalam karyanya, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, pembahasan selain konsen pada zakat profesi pada wacana

²¹ Ujang Muhsin, *Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2002), hlm. 35.

²² Hamid Muhakkam, *Zakat gaji dikalangan Pegawai Pada KANWIL DEPAG Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2004), hlm. 101-102.

²³ Mia Zulfatria, *Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda membayar Zakat dan Pajak, (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2004)

dalam kerangka teori, memberikan arahan terhadap akuntansi zakat dan berbagai zakat terhadap investasi²⁴

Penelitian Uzaifah, *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY dalam Membayar Zakat*. Fokus pembahasannya pada perilaku dosen dalam membayar zakat, sebanyak 40% dosen di Perguruan Tinggi DIY yang menyalurkan sendiri zakatnya kepada *mustāḥiq*. 39% diserahkan ke amil zakat.²⁵ Dan masih banyak lainnya yang tak bisa disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini

Berdasarkan telaah terhadap beberapa buku maupun karya penelitian lainnya maka belum ada penelitian yang sama dengan penyusun, yang berjudul "Perilaku Anggota Dewan dalam Membayar Zakat Gaji (Studi di DPRD Kab. Sleman D.I.Yogyakarta periode 2004-2009)

E. Kerangka Teoritik

1. Perilaku keagamaan

Perilaku adalah sebuah tindakan yang terjadi hubungan interaksi baik bersifat vertikal maupun horizontal. Willian James menyatakan bahwa secara garis besar sikap dan perilaku keagamaan dibagi menjadi dua: *Pertama* yaitu mereka yang sakit jiwa. *Kedua* memiliki jiwa sehat.²⁶ Menurutny sikap keberagamaan yang sakit, ditemui pada mereka yang mengalami latar

²⁴ Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002)

²⁵ Uzaifah, *Studi Deskriptif*, hlm. 135

²⁶ Jalāluddīn, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 118

belakang kehidupan keagamaan yang terganggu, maksudnya orang yang meyakini suatu agama dan melaksanakan ajaran agama tidak didasarkan atas kematangan beragama yang berkembang secara bertahap dari usia kanak-kanak hingga usia dewasa lazimnya seperti perkembangan secara normal yang biasanya disebabkan karena musibah atau tekanan batin dan sebagainya. Sedangkan jiwa yang sehat menurut W. Stae Buck yang dikemukakan W. Houshon Clark dalam bukunya *Religion Psychology* dengan bercirikan:

- a. Optimis, mereka yang senantiasa menghayati segala bentuk ajaran agama dengan penuh rasa optimis.
- b. Ekstrovet dan tidak mendalam, dengan adanya sikap optimis dan keterbukaan memberikan kemudahan untuk meupakan kesan-kesan buruk dan luka hati sebagai akses agama.²⁷

Prilaku seorang tidak akan terlepas dari pembentukan dan sikap melalui bebrapa faktor antara lain pegalaman pribadi, pengaruh orang lain, media massa, lembaga pendidikan, pendidikan agama, pengaruh kebudayaan dan faktor emosional

Bimo Walgo mengemukakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui tiga cara. *Pertama* melalui pembiasaan. *Kedua* dengan pengertian (*insight*) yakni dengan cara memberikan pengertian mengenai perilaku maka akan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 123-124.

terbentuklah perilaku. *Ketiga* dapat dibentuk melalui suri tauladan atau contoh²⁸

2. Asas Wajib Zakat

a. Teori Beban Umum

Manusia diciptakan bukan untuk bersenduru gurau, tapi punya maksud dan tujuan. dan manusia tidak sekedar dibiarkan saja

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون²⁹

Allah mengutus pada setiap kaum nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan peringatan sehingga jelas nantinya siapa saja yang benar-benar taat atau ingkar kepada Allah swt, dan Rasulallah saw.

Teori ini yang paling utama ialah: Allah akan membebaskan kepada hamba-hamba-Nya, baik berupa kewajiban jasmani maupun kewajiban harta. Ibadah jasmani seperti shalat, puasa dan lain-lain. Ibadah harta adalah zakat, sedangkan kedua-duanya jasmani dan harta adalah haji. Dalam rangka menguji para hamba-Nya siapa saja yang paling baik amalannya, sehingga dapat dibedakan antara yang taat dan ingkar kepada Allah swt, dan Rasul-Nya

b. Teori Khilafah

²⁸ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial : Suatu pengantar*, (Yoagyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 20

²⁹ Al-Mukminūn (23): 115.

Asas teori ini adalah bahwa seluruh harta manusia adalah kepunyaan Allah swt, baik di langit maupun di bumi beserta seisinya, manusia tidak ada sedikitpun menguasainya. Karena harta yang ada di manusia adalah sebagai titipan, agar dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Allah swt jualah yang menciptakan, memelihara dan menetapkan dengan serapi-rapi ukuran

ولله ما في السموات وما في الأرض...³⁰

له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى³¹

الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وخلق كل شيء فقدره تقديرا³²

Kerjaan manusia di dunia sebatas memproduksi yaitu mengelola sesuatu hal, yang bahannya telah disediakan oleh sang pemilik. Ekonom berpendapat sebagaimana pendapat Rif'at al-Mahjub dalam, *Politik Ekonomi* jilid 1 hal. 191-192 produksi ialah “membuat manfaat, bukan membuat suatu benda”.³³

³⁰ An-Najm. (53): 31

³¹ Thāha (20): 6.

³² Al-Furqān (25): 2.

³³ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 1012.

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير³⁴

الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل³⁵

يأيتها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب³⁶

Sebagai contoh, seorang petani menanam sebuah bibit, kemudian tumbuh besar hingga berbuah, tapi di waktu lain seorang petani dalam waktu yang sama tidak menghasilkan apapun dari yang ia tanam, sebelum sempat berbuah, tanaman tersebut mati, baik itu terserang hama, bencana alam dan lain-lain. Semuanya telah menjadi ketetapan Allah swt, kalau direnungkan maka manusia tidak punya peran apapun kecuali telah menjadi ketetapan-Nya.

أفريتم ما تخرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلته حطبا فظلمتم تفكّهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون³⁷

³⁴ Saba' (34): 22.

³⁵ Az-Zumar (39): 62.

³⁶ Al-Hajj (22): 73.

³⁷ Al-Wāqi'ah (56): 63-70.

فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا³⁸

وءاية لهم الأرض الميته أحينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنت من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون³⁹

Manusia harus bersyukur atas berbagai karunia yang diperoleh dari Allah. Adanya akal manusia dapat memikirkan tentang kekuasaan atas ciptaan-Nya, sehingga bertambah rasa keimanannya. Dengan nikmat yang dimilikinya dapat diimplementasikan untuk menegakkan agama Allah swt, Serta menolong saudara-saudaranya yang mengalami kurang beruntung. Sebab manusia tidak lebih sebagai pelaksana amanah dari Allah swt.

وءاتوهم من مال الله الذي ءاتنكم...⁴⁰

يتأيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض⁴¹

Langit, bumi dan seluruh isinya kepunyaan Allah swt, sedangkan manusia sebagai pengelola yang berarti wakil-Nya, yang tidak lain sebagai pelaksana atas keinginan yang mewakilkan, sebagai wakil tidak berhak menggunakan atas kehendak sendiri, sebab jika tidak maka

³⁸ 'Abasā (80): 24-28.

³⁹ Yāsīn (36): 33-35

⁴⁰ An-Nūr (24): 33

⁴¹ Al-Bāqarāh (2): 267

batallah perwakilannya dan dianggap tidak layak lagi menjadi wakilnya.⁴²

Berarti pemilik lumbung dapat memerintahkan setiap saat, agar dikeluarkan dari lumbung tersebut

c. Teori Pembelaan antara pribadi dan Masyarakat

Menurut pakar sosiolog manusia adalah makhluk sosial sedangkan sosiolog modern mengatakan hewan sosial.⁴³ Mereka tidak akan hidup kecuali berada di tengah-tengah masyarakat. Manusia punya hutang budi yang sangat besar kepada masyarakat, karena ia telah memperoleh ilmu pengetahuan, adapt-istiadat, bahasa, sopan-santun, aturan agama, norma-norma sosial lainnya. Sebagai contoh seorang dokter akan membutuhkan pasien dan sebaliknya dan berbagai hal lainnya.

Karena besarnya peran masyarakat terhadap pembentukan kita, maka merupakan kewajiban harus senantiasa menjaga kerukunan baik itu harta maupun jiwa, disebabkan dalam setiap masyarakat terdapat hak individu maupun kepentingan umum

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴⁴

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا⁴⁵

⁴² Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 1016.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 1018.

⁴⁴ An-Nisā' (4): 29

⁴⁵ Al-Mā'idah (5): 32

d. Teori Persaudaraan

“Persaudaraan menyandang makna kemanusiaan yang bersifat rohmah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang dalam”⁴⁶ sehingga timbul dalam prilakunya dengan memberi tanpa pamrih, siap dicintai maupun mencintai saudaranya bahkan lebih dari itu.

Dalam Islam persaudaraan ada 2 tingkatan. *Pertama* persaudaraan yang berlandaskan manusia secara umum yang berasal dari satu keturunan nenek moyang atau satu darah. Hal tersebut tercermin dalam seruan-seruan Allah dengan “wahai manusia, bani adam” dan sebagainya, karena diantara mereka telah ada jalinan kasih sayang

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁴⁷

Kedua Persaudaraan yang berlandaskan keimanan (*aqīdah*).

Persaudaraan inilah yang kekuatan tak bisa dipatahkan oleh apapun, dengan aqidah kaum muslimin dapat mengikat pikiran dan jiwanya pada ikatan yang kokoh sebagai mana yang ditegaskan Allah dan Rasul-Nya

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁴⁸

⁴⁶ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 1022.

⁴⁷ An-Nisa' (4): 1

⁴⁸ Al-Hujurat (49): 10

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً⁴⁹

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّمه⁵⁰

ما من بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم⁵¹

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna, diantaranya: berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik, yang berarti mensucikan diri dari kotoran dan dosa, menyuburkan harta dan memperbanyak pahala bagi *muzakki*,⁵² menurut Wahidi kata dasarnya zaka berarti tumbuh dan berkembang, jika digunakan pada satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata tersebut berarti bersih⁵³

Dilihat dari Istilah *fiqhiyyah*: "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak"⁵⁴ Sedangkan menurut Hasbi adalah: Faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi dasar bagi segala rupa malapetaka, baik berupa perorangan maupun masyarakat.⁵⁵

⁴⁹ Ṣāhīhu 'abī 'abdillāh al-bukhārī, biṣyarah al-karamī, diceritakan dari Muhammad ibn yusuf dari sufyan, dari abī barda diceritakan kepada kakek abū bardah dari bapaknya abi musa dari nabi SAW., *bab ta'awuni al-mukminu ba'dihim bakadaan*, (Bayrut: Dār al-fikr) Jil. 20

⁵⁰ Bukhori-Muslim dan Abu Daud Abī Muhammad Zakiyyuddin 'Abdul 'Azīm Ibnu 'Abdul Qawī al-Mundhirī, *Al-Tarḡhib wa tarḥīb min al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Baerūt: Dār al-Fikr: 1993)

⁵¹ HR. Tabrani dan Bazzar dari anas sanadnya hasan, juga diriwayatkan oleh tabrani dan Abu. Ya'la dari ibnu 'Abbas, juga diriwayatkan oleh Hākim dari A'isyah (at-Tarḡhib wa at-Tarḥīb), jilid 3 hlm. 358

⁵² As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, hlm.3-4.

⁵³ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 34

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ 'As-Ṣiddiqy, *Pedoman Zakat*, hlm 303-304.

Disamping peran vertikal pada sang *al-Khāliq* Zakat juga horizontal pada manusia, karena merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah*,⁵⁶ yang mempunyai peran penting dan strategis, karena berpungsi dalam pembangun kesejahteraan masyarakat, disamping itu mendapat landasan yang kuat dari *al-Qur'ān* maupun *al-Hadist*.

Gani mengungkapkan ada beberapa unsur dalam zakat. *Pertama* zakat adalah kewajiban yang bersifat material. *Kedua* zakat adalah kewajiban bersifat mengikat. *Ketiga* zakat merupakan kewajiban perintah. *Kecempat* zakat merupakan kewajiban final. *Kelima* zakat merupakan kewajiban yang tidak ada imbalannya. *Kecenam* zakat merupakan tuntunan politik untuk keuangan Islam.⁵⁷

Abu Zahrah Menjelaskan ada enam kaidah umum tentang zakat dan harta objek zakat

1. Zakat itu tidak diwajibkan, kecuali atas harta yang berkembang baik karena suatu usaha, maupun berkembang dengan sendirinya
2. Zakat diambil dari harta itu sendiri, apabila harta tersebut berupa benda bergerak, kecuali ada kesulitan dalam pengambilannya, maka dapat dipungut dengan berdasarkan nilai harganya
3. Hutang dapat mengugurkan nisab harta dagangan dan emas-perak

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm. 1. dikutip dari Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *al-ibadah fil-Islam*

⁵⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tria Wacana, 2003), hlm. 3-7.

4. Zakat apabila tidak ditunaikan tepat pada waktunya, akan tetap menjadi tanggungan yang berhubungan langsung dengan bentuk harta itu sendiri
5. Tetap digabungkan anatara beban zakat dan pajak
6. Dana zakat tidak dapat dibayarkan kecuali ditangan orang yang mengantikkannya

Ada enam syarat harta menjadi objek zakat⁵⁸

1. Harta atau kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal
2. Harta atau kekayaan tersebut dikembagkan dengan sengaja atau berpotensi untuk berkembang
3. Milik penuh artinya harta tersebut mutlak berada dibawah kontrolnya
4. Menurut *jumhur* ulama, harta atau kekayaan tersebut telah mencapai nisab
5. Sumber-sumber zakat dari tempat tertentu
6. Sebagian *Hanāfiyyah* (ulama mazhab hanafi) dengan mensyaratkan kewajiban zakat setelah dipotong pendapatan kotor (*brutto*)

Bentuk zakat di masa Rasulullah saw dengan ketentuan kadar dan *nisab*-nya masing-masing yang telah di-*fardu*-kan terdapat lima macam⁵⁹

1. Emas dan perak
2. Barang perniagaan
3. Binatang-binatang yang mencari makanan sendiri
4. Tanaman dari tumbuh-tumbuhan

⁵⁸ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqoh: Menurut Hukum Syaria't dan Undang-Undang*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 47.

⁵⁹ As-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 9-10.

5. Barang logam dan barang simpanan jahiliyah
6. Cara mendapatkan harta dan kekayaan telah mengalami kemajuan yang drastis, Untuk mendapatkan penghasilan dengan keahliannya ada dua cara: *Pertama* pekerjaan yang dilakukannya dengan sendiri tanpa tergantung pada orang lain seperti, seniman, ahli hukum, arsitektur, dokter, da'i dan sebagainya. *Kedua* pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain baik pada pemerintah atau swasta dengan menggunakan system upah atau gaji,⁶⁰ dari penghasilan yang didapatkan-memenuhi syarat dan rukunnya- terdapat hak orang lain yang harus disampaikan diantaranya berupa zakat

Zakat profesi adalah : “Zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain” yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *niṣāb*.⁶¹

Ada beberapa landasan hukum, profesi dapat dikenakan zakat⁶²

1. Melalui keumuman dalil-dalil

- a. *Nash al-Qur'ān*

Semua penghasilan melalui kegiatan kerja atau sejenisnya jika telah mencapai *niṣāb* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut didasarkan

⁶⁰ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 459.

⁶¹ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, cet. ke-1 (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS, 2005), hlm. 149.

⁶² Hafidhuddin, *zakat dalam*, hlm. 95-96.

pada *nāsh-nāsh* yang bersifat umum, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa surat dan ayat

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁶³

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ⁶⁴

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ⁶⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صِلَاوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁶⁶

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁶⁷

Kata *anfikū* pada ayat diatas-sebagaimana dikutip Syamsul dalam kitab tafsir *al-Jawāhir al-Hiṣān*- bersifat umum yang terdiri dari zakat wajib dan sukarela.⁶⁸ Kemudian Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud kalimat berinfaqlah tersebut adalah berzakatlah, lebih jauh lagi seperti yang ia riwayatkan dari Ali ra. Bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai zakat.⁶⁹

⁶³ Al-Bāqarah (2): 267

⁶⁴ Ad-Dzāriyāt (51): 19.

⁶⁵ Al-Ma'ārij (70): 24-25.

⁶⁶ At-Taubah (9): 103.

⁶⁷ Al-Haṣyir (59): 7.

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 65.

⁶⁹ *Ibdi.*, hlm. 65.

Sayid Qutub dalam tafsirnya *Fīzilālil Qur'ān* Pada surat *al-Bāqarah* dijelaskan bahwa *nāsh* tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dengan cakupan seluruh yang dikeluarkan oleh Allah swt dari dalam atas bumi, seperti pertanian, pertambangan, gas alam dan sebagainya, baik seluruh harta yang terdapat dizaman Rasulullah saw maupun zaman sekarang.⁷⁰

Kata ما termasuk kata yang mengandung arti umum “apa saja” jadi sangat jelas bahwa yang dimaksud semua bentuk penghasilan gaji, upah, honorarium dan lain-lain. Tidak diragukan lagi bahwa jenis pendapatan diatas merupakan termasuk penghasilan yang harus dikeluarkan zakatnya dengan demikian mereka termasuk dalam golongan orang-orang mukmin sebagaimana yang disebutkan dalam *al-Qur'ān*

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون.⁷¹

Sedangkan (*kasb*) hasil usaha disini-sebagaimana dikatakan oleh al-Jasas dalam tafsirnya *Aḥkām al-Qur'ān* (w.370/981) ada dua macam. *Pertama* keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran barang. *Kedua* hasil dari kegiatan memberikan jasa⁷²

b. Hadis Rasulullah saw.

⁷⁰ Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 94.

⁷¹ Al-Bāqarah (2): 3.

⁷² Anwar, *Islam Kontemporer*, hlm. 65.

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قداfter عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم⁷³

2. Kemudian dari hadis di atas terdapat keumuman dari kalimat *amwāl*, jamak dari kalimat *māl* dengan demikian objek zakat tidak mesti pada jenis-jenis tertentu melainkan dikenakan pada harta kekayaan pada umumnya seperti penghasilan dari profesi.⁷⁴ Ulama *salaf* maupun *khallāf* sebagian menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-Amwāl*, sebagian lagi yang secara khusus memakai istilah *al-Māl al-Mustafād* (kekayaan yang diperoleh kaum muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at Islam) dengan pendekatan *qiyās*.
Selain *al-qur'ān* metode *qiyās* bisa digunakan pada zakat profesi, *Pertama* dianalogikan pada zakat perdagangan atau uang (emas dan perak) *niṣāb*-nya senilai 85 gram emas (di-*qiyās*-kan dengan keumuman *nāsh* yang mewajibkan zakat uang), kadarnya 2,5 %, waktu pengeluaran zakat gaji dapat dilakukan setelah mendapatkan gajinya.⁷⁵ Cara pengeluarannya ulama berpendapat dapat dilakukan dengan dua hal.⁷⁶ Jika seorang akan mengeluarkan zakat dan belum sampai *ḥaūl*-nya (batasan pembayaran zakat)

⁷³ *Ibid.*, hlm. 64 (HR. Bukhori dan Muslim)

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

⁷⁵ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 475.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.484-486.

hendaknya diundur sampai batas *ḥaūl*-nya dengan harta zakat yang lainnya, jika kekhawatiran harta penghasilan tadi takut terbelanjakan maka dapat disegerakan pembayarannya

Zakat gaji diambil dari pendapat bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok,⁷⁷ berdasarkan peng-*qiyās*-an pada hasil bumi, kurma dan sejenisnya. Pendapatan dari penghasilan selama setahun wajib dizakati, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika pendapatan tadi tidak sampai *niṣāb* setelah dikeluarkan kebutuhannya maka ia tak wajib zakat.⁷⁸ *Kedua* dianalogikan ke zakat pertanian *niṣāb*-nya 653 Kg⁷⁹ makanan pokok,⁸⁰ kadarnya 5 % jika pertanian menggunakan irigasi dan 10 % jika limpahan air dari langit, dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan, misalnya sebulan sekali zakat yang dikeluarkan tanpa dikurangi kebutuhan pokok.⁸¹ *Ketiga* jika dianalogikan pada zakat *rikāz*, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa ada *niṣāb* dan *ḥaūl*, dikeluarkan pada saat menerimanya.⁸² *Keempat* penganalogian sekaligus antara zakat pertanian dan zakat emas-perak (uang) dengan *i'llāt* hukumnya *qiyās syābah*.⁸³ Dari sudut *niṣāb* (653%) dan waktu

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 486.

⁷⁸ Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 486.

⁷⁹ Oleh Ghazali dalam buku Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 482.

⁸⁰ Bisa berupa padi, gandum atau jagung dll

⁸¹ Hafidhuddin, *Anda bertanya*, hlm. 154.

⁸² Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 96-97.

⁸³ Didin menggunakan pendekatan *qiyās syābah* Artinya ada kemiripan antar keduanya. Yaitu mempersamakan *furu'* dengan *asal* karena ada *jāmi'* yang menyerupainya

pengeluarannya (tanpa ḥaūl)⁸⁴ dianalogikan pada zakat pertanian, karena tidak ada keterkaitan dalam penerimaan hasil panen/ gaji antara bulan pertama hingga bulan selanjutnya.⁸⁵ Kadar zakat 2,5%⁸⁶ dianalogikan pada zakat uang dengan alasan gaji yang diterima dalam bentuk uang. Beda lagi dengan Jalaudhin Rahmat dalam *Islam Aktual*,⁸⁷ Jalal membantah kalau dari *al-Qur'ān* tidak ada *dalīl* yang menyatakan secara tegas terhadap zakat profesi, tanpa harus menggunakan *qiyās*,⁸⁸ Dan berargumentasi bahwa zakat profesi tanpa perlu di-*qiyās*-kan karena dalam *al-Qur'ān* sendiri terdapat ayat yang menjelaskannya

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمسكين وابن السبيل إن كنتم ءامنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم
التقى الجمعان والله على كل شيء قدير⁸⁹

Kalimat *ghanimtum* berasal dari kata *ghanīmah* berarti harta rampasan perang. Kata *ghanimtum* dalam *al-Qur'ān* disebutkan sebanyak dua kali. Dalam peperangan segala upaya dikerahkan secara maksimal, hingga jiwaupun dikorbankan, demi pengorbanan yang maksimal, mereka meng-*ikhlaṣ*-kan potongan sebesar *khumus* atau 20 %, menurut Jalaluddin sangat pantas jika zakat profesi tersebut dikeluarkan kadarnya sebagaimana

⁸⁴ Menurut waktu pengeluaran zakat dapat disesuaikan pada tradisi suatu Negara yaitu bisa perbulan dll.

⁸⁵ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 97.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

⁸⁷ Muhammad, *Zakat Profesi*, hlm. 63.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

⁸⁹ Al-Anfāl (8): 41.

ghanīmah dalam berperangan.⁹⁰ Menurutny kurang tepat jika kalimat *ghanīmah* selalu diartikan harta rampasan perang sebab ada beberapa alasan dapat diartikan pahala atau keuntungan diantaranya dapat dilihat dari kamus bahasa arab.⁹¹ Kemudian disurat *an-Nisā* ayat 94 disebutkan *maghānim katsīrah*, yang artinya padahal disisi Allah ada harta yang banyak

3. Memandang pada sifat keadilan. Dalam hal penetapan *istimbāt* hukum dikedepankan keadilan terutama dalam hal ini karena, pendapatan para petani yang saat ini kurang diuntungkan sedangkan mereka yang berprofesi didunia modern yang mendapatkan penghasilan melebihi dari kaum petani tentunya sangat relepan jika zakat profesi dikenakan zakat pula walaupun dimasa Rasulullah saw tidak diketemukan
4. Aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan selaras dengan kemaslahatan umat, tidak dilepaskan dari *maqāsid syarī'ah*

Dalam UPZ No 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa harta yang wajib zakat adalah.⁹² a). Emas perak dan uang b). Perdagangan dan perusahaan c). Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan d). Pertambangan e). Hasil pendapatan dan jasa f). Rikaz.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 69-72.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 70.

⁹² Pasal 11 ayat 2.

Ada beberapa keuntungan jika zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang telah memiliki kekuatan hukum formal,⁹³ *pertama* untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat. *Kedua* untuk menjaga perasaan rendah diri dari *mustāhīq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga* untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat* untuk *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Media penyaluran zakat dapat melalui Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil zakat, Masjid Yayasan sosial atau diserahkan sendiri oleh *muzakki* kepada *mustāhīq*. Waktu pembayaran setahun sekali, sebulan sekali atau setiap dapat penghasilan.⁹⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah Kajian Hukum yang Sosiologis (*Social-legal research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain⁹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah lapangan (*field reseach*), yaitu menggali dan mencari data dari lapangan.

⁹³ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 126.

⁹⁴ Uzaifah, *Studi Deskriptif*, hlm. 130.

⁹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 135.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif*⁹⁶ yaitu: Peneliti menggambarkan kondisi para Anggota DPRD Kab. Sleman dalam hal pelaksanaan zakat

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan *yuridis empiris* yaitu peneliti menempatkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam prakteknya

4. Populasi

a. Poulasi

Populasinya adalah keseluruhan objek penelitian.⁹⁷ Dalam hal ini yang akan dijadikan populasi adalah Anggota DPRD Kab. Sleman D.I.Yogyakarta periode 2004-2009 dan sumber informasi yang dapat mendukung dalam penelitian ini sampel total atau *sensus*.⁹⁸

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁹⁹ Awalnya peneliti melakukan penyebaran angket kepada seluruh populasi tapi yang kembali ada 15 angket. Untuk melengkapi dan mempertajam data, maka

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), hlm. 115.

⁹⁸ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 43.

⁹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 17.

peneliti menambahkan dengan wawancara ke responden. Dengan pertimbangan waktu, tenaga dan dana yang terbatas, maka peneliti tidak mengambil semua populusi, hanya diambil beberapa saja dari jumlah keseluruhan Anggota DPRD Kab. Sleman, dengan teknik random sampling. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Masri Sangarimbun: yaitu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit atau satuan dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1). Angket (*Questionnaire*)

Yaitu daftar pertanyaan yang dikirimkan kepada responden untuk diisi baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁰

Jenis angket yang digunakan adalah tertutup, yaitu pertanyaan yang disusun secara tertutup, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab secara bebas baik menurut pengertian, logika atau gaya bahasanya sendiri.¹⁰¹ Sedangkan bentuk terbagi menjadi dua. *Pertama* alternative jawaban yang sediakan adalah *multidimensional checklist*.¹⁰² Yaitu pertanyaan yang hanya memungkinkan dua jawaban saja setuju dan tidak setuju, karena sebab tertentu tidak dapat memilih antara keduanya, maka tidak ada

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁰¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 92.

¹⁰² *Ibid.*

jalan lain baginya kecuali menjawab tidak tahu/ netral. Seperti : Setuju (S). Netral (N), Tidak Setuju (TS). *Kedua* menggunakan *multichoice checklist*.¹⁰³ Yaitu memberikan jawaban dengan memilih dari jawaban yang telah disediakan pertanyaan dengan jawaban pilihan memungkinkan responden untuk memilih lebih dari satu

2). Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk menyertai dari data yang terdepan, sebagai bahan penyempurnaan. Wawancara yang digunakan wawancara bebas (*free interview*)¹⁰⁴ yaitu pertanyaan tidak terpusat pada satu permasalahan pokok dan dapat beralih ke permasalahan pokok lainnya

3). Dokumen

Yaitu penelusuran dokumen untuk mendapatkan data untuk keperluan peneliti, baik dari Undang-undang itu sendiri maupun dari DPRD Sleman. Seperti majalah, buku dan sebagainya

b. Data Sekunder

Merupakan data pelengkap, yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan peneliti, seperti *Hukum Zakat* oleh Yusuf Qaradhawi. *Zakat dalam Perekonomian Modern* oleh Didin hafiduddin dan lain-lain.

6. Teknik Pengolahan Data

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 93

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 85

Penyusun setelah mengumpulkan data-data akan terus menindak lanjuti dengan memeriksa data tersebut terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan kevalidan serta kesesuaian dengan tema pembahasan

Selanjutnya mengklasifikasi dan mensistemasi data-data dalam paparan yang direncanakan lalu diformulasika

Setelah itu penyusun melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasi dan sistemasi dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang benar

7. Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif non statistik sebagai penyajian data berbentuk angka-angka

Analisa data yang digunakan adalah *Deskriptif Kualitatif* yaitu kondisi *variable* diukur kemudian dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan dengan ukuran *prosentasi*, jika semuanya terpenuhi maka 100% atau 75%, 50%, 25% dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan pada suatu pernyataan berupa predikat seperti: Sadar, Kurang Sadar dan Tidak Sadar¹⁰⁵

Bentuk kuantitatifnya adalah dengan menggunakan penyajian tabel distribusi Frekuensi yang dituangkan dalam persentasi. Dengan rumus sebagai berikut;

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 350-357.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka Persentasi

F : Frekuensi yang sedang dicari prosentasinya

N : Number of Case (Sejumlah Frekuensi banyak pilihan individu)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan, penyusun menggunakan system beruntun, adapun pembahasan terdiri dari lima bab perincian sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang diawali latar belakang masalah, kemudian pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari (jenis dan sifat penelitian, pendekatan masalah, tehnik pengumpulan data, analisa data), serta diakhiri sistematika pembahasan

Bab kedua terdiri dari 2 pembahasan. *Pertama* Gambaran Umum Zakat Profesi/ Gaji yang memaparkan tentang: pengertian zakat, zakat gaji dalam lintasan sejarah, ketentuan nisab, kadar, *ḥaūl*, cara pengeluarannya, tujuan dan hikmah zakat. *Kedua* Gambaran Umum Undang-undang no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat membahas tentang: Pra pembentukan undang-undang no. 38 tahun. 1999 tentang pengelolaan zakat, latar belakang terbentuknya, proses pengesahan, pacs pembentukannya, potensi zakat di Indonesia, amandemen undang-undang no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Bab ketiga, gambaran umum anggota DPRD Kab. Sleman. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan menjadi dua bagian. *Pertama* personalia anggota dewan beserta peran dan posisinya masing-masing. *Kedua* perilaku anggota dewan dalam hubungan dan ibadah kesehariannya, yang terdiri dari ibadah horizontal dan ibadah vertikal

Bab keempat: Analisis pelaksanaan undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di DPRD Kab. Sleman terdiri tiga bagian. *Pertama* pandangan anggota dewan DPRD Kab. Sleman terhadap undang-undang no.38 tahun. 1999. tentang pengelolaan zakat. *Kedua* kesadaran anggota dewan dalam berzakat. *Ketiga* tata cara anggota dewan dalam membayar zakat. Bab kelima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan dalam bentuk deskriptif yang dianalisa dari data-data penulis yang berhasil dikumpulkan dari DPRD Kab. Sleman Yogyakarta. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, sehingga penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pandangan anggota DPRD Kab. Sleman terhadap Undang-undang no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. *Pertama* mayoritas responden menganggap UPZ tersebut sangat penting dan telah membantu dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, tumbuhnya kepercayaan masyarakat atas lembaga/ badan pengelola zakat, dana yang ada di masyarakat dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat. *Kedua* dengan adanya UPZ setidaknya dapat membantu dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. *Ketiga* zakat adalah salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan bangsa terutama pada sektor kemiskinan dan kesejahteraan. *Kempat* UPZ saat ini belum optimal dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat paling bawah, bahkan kalangan dewan pun ada yang belum mengetahuinya. *Kelima* karena persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masih menjadi PR besar maka diperlukan upaya amandemen terhadap UPZ tersebut agar sistem yang dibangun semakin kokoh dan muzakki yang berzakat dapat mengalami peningkatan

2. Tingkat kesadran anggota dewan dalam berzakat *Tinggi*, sebagian besar taat dalama berzakat hanya sedikit sekali yang tidak membayar zakat gaji, ada 2 faktor yang mempengaruhinya: *Pertama* ketidak fahaman terhadap persoalan zakat gaji. *Kedua* tidak mau dikarenakan hatinya masih tertutup. Padahal sudah sangat jelas hukum zakat adalah wajib, partai bertanggung jawab mengingatkan anggotanya (muslim) yang ada di dewan untuk berzakat
3. Tata cara anggota dewan dalam membayar zakat sangat variatif hal tersebut di latar belakanginya oleh terjadinya *khilāfiyyah* dikalangan ulama, yaitu masalah zakat dari segi *niṣāb*, kadar, *ḥaūl* sampai pada apakah pendapatan bersih atau kotor. Disamping itu juga tidak ada aturan yang mengikat tentang zakat persoalan berapa, kapan dan lain sebagainya yang dapat menjadi keputusan bersama, dan dikalangan DPRD Kab. Sleman sendiri tidak memiliki aturannya. maka sah-sah saja bagi responden untuk mengambil salah satu pendapat ulama. Dari hasil yang ada, kadar zakat 2,5% menjadi pilihan mayoritas (10) responden, dan sebagian kecil saja memilih kadar zakat 20% dan 10%

Waktu pengeluarannya ada yang memilih perpendapatan, perbulan, pertahun bahkan ada yang mengkombinasikan antara keduanya, perbulan dan pertahun, ada juga responden tidak bisa membedakan antara zakat, infak dan sadaqah. disetiap pengeluaran bantuan sosial dapat dianggap zakat tergantung niat. Hal tersebut disebabkan karena ketidak tahuan responden terhadap persoalan zakat.

Ada beberapa alternatif yang digunakan muzakki berkenaan tatacara penyaluran zakat, melalui lembaga amil zakat, yayasan sosial, masjid, partai politik maupun secara personal. Dari sekian alternatif yang, ada yang menggunakan satu cara saja seperti melalui partai politik, ada yang menggunakan dua cara sekaligus, seperti secara personal dan lembaga zakat, namun ada juga responden yang menggunakan semua tempat alternatif tersebut. Kalau undang-undang tersebut mempunyai ketegasan baik bagi muzakki maupun pada pengelola zakat maka zakat di Indonesia akan optimal

Penyaluran zakat ke tempat tertentu perlu dipertimbangkan apakah secara legalitas telah terpenuhi dan teruji dalam menjalankan kewajiban sebagai pengelola zakat. Bagi muzaki yang masih menyalurkan zakatnya secara langsung pada *mustahiq*, harapan kedepannya dapat disalurkan pada badan/lembaga pengelola zakat demi terwujudnya kesejahteraan secara merata sehingga *mustahiq* dapat terpantau. Kalau ada partai sebagai penghimpun dana zakat anggotanya setidaknya terbuka agar dapat diketahui publik dan dapat menghindari fitnah dikemudian hari.

B. Saran-Saran

1. Kepada anggota dewan DPRD Kab. Sleman (muslim) terutama belum mengetahui hukum-hukum zakat, agar menyempatkan waktu untuk belajar bisa berupa membaca dari berbagai literatur berkenaan zakat atau bertanya langsung kepada yang ahlinya dan lain-lain, agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan ajaran agama islam

2. Kepada para eksekutif dan leigislatif Kab. Sleman dapat dikaji dan dipertimbangkan wacana pembuatan perda zakat, guna membantu masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan, perekonomian masyarakat kian tumbuh dan berkembang
3. Bagi para *'āmilīn* terutama pemerintah beserta perangkat-perangkatnya, harus gencar mensosialisasikan undang-undang tentang pengelolaan zakat no 38 tahun. 1999 secara masif sampai pada berbagai elemen masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahui dan sadar untuk berzakat
4. Undang-undang tersebut perlu dikaji ulang dan disempurnakan kembali demi mendapatkan hasil yang lebih baik, tidak saja himbauan untuk berzakat tapi lebih pada paksaan untuk berzakat dan dikenakan sanksi bagi muzakki yang tidak mau berzakat
5. Karena keterbatasan dari penulis, harapan agar kepada para peneliti lain bisa melanjutkan penelitian ini lebih tajam terutama signifikansi kesadaran dewan apakah karena undang-undang atau faktor pemahaman dalam beragama

BIBILOGRAFI

Al-Qur'an:

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung : Syamil, 2006

Hadis:

Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣahih al-Bukhāri*, Baiyut, Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

Mundhiri, Al Bukhori-Muslim dan Abu Daud Abī Muhammad Zakiyyuddin 'Abdul 'Azīm Ibnu 'Abdul Qawī al-, *Al-Targhib wa tarhib min al-Ḥadīst al-Syarīf*, Baerūt: Dār al-Fikr, 1993

A'ṭā Muhammad Jamīl al-, : *Sunan at-Tirmizī*, Dārul al-Fikr 452-12008. II: 129

Ma'būdi, al-, *Syarah Sunan Abī Daūd*, Madīnah al-Munawwarah: Maktaba as-Salafiyyah 1388 H. 1968 M.

Fiqih:

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: RM Books, 2007.

Jaziri, Abdul Rahman al-, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa Moh. Zuhri, cet. ke-1, Semarang: CV. As-Syifa, 1994.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: dari lingkungan hidup, Asuransi hingga ukhuwah*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhdi, Masjufuk, *Masā'il Fiqhiyyah Kapita Selektā Hukum*, cet. ke-8, Jakarta: Haji Masagung, 1996.

Zakat:

As-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. ke-9, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005.

- Bas, "Mewujudkan impi zakat: Pemerintah melirik zakat sebagai salah satu sumber dana yang potensial, DPR menggodok RUU-nya. Untuk siapa zakat itu?," *Hidayatullah*, Edisi Khusus Agustus, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Waqaf, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Depag RI. 2004.
- Hafidhuddin, Didin, *Anda bertanya tentang zakat infak dan sedekah kami menjawab*, cet. ke-1, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS, 2005.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perkeonomian Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, K.N Sofyan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, penerjemah: Zainudin Adnan dan Nailul Falah cet. ke-1, Yogyakarta: Tria Wacana, 2003.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1 Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqoh: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nasar, M. Fuad, "Zakat dan Peran Negara" <http://bimasislam.depag.go.id/?Mod=article&op=detail&klik=1&id=11>, akses 15 Juli 2008.
- Naf, "DPR Usulkan Konsep RUU Zakat," <http://www.foz.com> akses 11 Juli 2008.
- Aflah, Noor, "Silang Pendapat Zakat Perusahaan," <http://www.foz.com>, akses 11 Juli 2008.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat: Dalam dimensi mahdah dan sosial*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, April 1998.

Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-9, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.

Salmadanis, "Posisi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan," <http://www.foz.com>, akses 11 Juli 2008.

Sudewo, Eri, *Keresahan Pemulung Zakat*, cet. ke-1 Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, *Sumber Pemikiran Islam*, 2004.

Syafei, Ermi Suhasti, "Mengoptimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmu Syari'ah As-syir'ah*, Vol. 39:1, 2005.

Tahir, Abdullah al-, "Signifikansi Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat," alih bahasa Abdul Wahid Sulaiman, al-Ibrah, Volume 1:1, tahun 2003.

Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fannany, cet. ke-3, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997.

"Gerakan Zakat Indonesia," http://www.dsniamanah_or_id.htm, akses 6 Juli 2008.

"Konferensi Dewan Zakat Asia Tenggara Pertama Berlangsung di Malaysia," [http://Eramuslim - Berita Nasional.htm](http://Eramuslim-Berita Nasional.htm), akses 06 Juli 2008.

"Perkembangan PERDA Zakat di Indonesia" http://salmanbelajar.multiply.com/journal/item/47/Perkembangan_PERDA_Zakat_di_Indonesia, akses 13 Juli 2008

"14 September Disahkan UU Pengelolaan Zakat: Denda Rp. 30 juta bagi amil yang salah gunakan zakat," *Majalah Rindang*, No. 3, Th XXV, Oktober 1999.

Ekonomi:

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta : UI Press, 1988.

Muhammad, Quthb Ibrahim, *Kebijaka Ekonomi Umar bin Khatthab*, Penerjemah; Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

M. Natsir Tadjang, *Kantor Berita Ekonomi Syariah - Masyarakat Sudah Sadar Zakat via LAZ.htm*, akses 6 Juli 2008.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah : Socroyo, Nastangin Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Uzaifah, “Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY. dalam Membayar Zakat,” *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. 1:1, Juli, 2007.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT.Rineka Cipta 1996.

Booklet Kinerja DPRD KABUPATEN SLEMAN 2007, Desember 2007.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yenny Salim, ed-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor: 171/ KEP/ 2007 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008.

Usman, Husaini, dan Purnomo Steady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Shihab, M. Quraissy, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, tt.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syair'ah*, Yogyakarta, LKiS, 2000.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial: Suatu pengantar*, Yogyakarta: Andi offset 2003.

Yafie, Ali, *Teologi Sosial: Telah kritis persoalan agama dan kemanusiaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

“Mengatasi kemiskinan tak lain bicara kebijakan politik” <http://www.dpu-online.com/index.php?artikel/detail/10/1359> /artikel-1359.html, akses 15 Juli 2008.

Lampiran - Lampiran

Terjemahan dari beberapa ayat *al-Qur'ān* dan *al-Hadīs*

Halaman	Footnote	Terjemahan
2	8	BAB I Islam dibangun atas lima dasar, bersayahadat tiada tuhan selain allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan aramadhan. HR. Bukhori
11	29	Al-Mukminūn (23): 115 Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?
12	30	An-Najm. (53): 31 Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).
12	31	Thāha (20): 6 Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.
12	32	Al-Furqān (25): 2 Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan dia Telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya
13	34	Saba' (34): 22 Katakanlah: " Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai Tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.
13	35	Az-Zumar (39): 62 Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu.

13	36	Al-Hajj (22): 73 Hai manusia, Telah dibuat perumpamaan, Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.
13	37	Al-Wāqī'ah (56): 63-70 63.Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. 64.Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? 65.Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang. 66.(sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian", 67.Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. 68.Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. 69.Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? 70.Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
14	38	'Abasā (80): 24-28 24.Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 25.Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), 26. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, 27. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, 28. Anggur dan sayur-sayuran,
14	39	Yāsīn (36): 33-35 33.Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. 34.Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, 35.Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
14	40	An-Nūr (24): 33 Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah

		menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu
14	41	Al-Bāqarāh (2): 267 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
15	42	An-Nisā' (4): 29 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
16	45	Al-Mā'idah (5): 32 Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
16	47	An-Nisā' (4): 1 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah

		memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
17	48	Al-Hujurāt (49): 10 Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
17	49	Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan yang setengahnya menguatkan setengahnya HR. Bukhori
17	50	Orang islam saudaranya orang islam janganlah ia menganiaya saudaranya dan janganlah ia membiarkan diantaranya. HR. Bukhori-Muslim
17	51	Seorang tidaklah beriman kepadaku (Muhammad saw.) bila ia tidur dalam keadaan kenyang, sedang disebelahnya ada tetangga yang tidak makan. Padahal ia mengetahuinya. HR. Tabrani
21	63	Al-Bāqarah (2): 267 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
21	64	Ad-Dzāriyāt (51): 19 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
21	65	Al-Ma'ārij (70): 24-25 24. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),
21	66	At-Taubah (9): 103 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

		kamu membersihkan[658] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
21	67	Al-Haṣyir (59): 7 Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
23	71	Al-Bāqarah (2): 3 (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.
23	73	Dari Ibn 'Abbas r.a. (diriwayatkan) bahwa Nabi saw mengutus Mu'āz r.a. ke Yaman beliau berpesan kepada Mu'āz: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima salat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir HR. Bukhari-Muslim
26	89	Al-Anfāl (8): 41 Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
36	110	BAB II At-Taubah (9): 34 Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan

		rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
36	111	Al-An'ām (6): 141 Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
36	112	At-Taubah (9): 60 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
41	134	Al-Bāqarah (2): 219 Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
44	140	Barangsiapa memperoleh harta (mustafad), maka tidak ada kewajiban zakat atasnya sebelum lewat waktu satu tahun (<i>haūl</i>) HR. at-Tirmīzī
44	141	Tidak ada kewajiban zakat pada suatu kekayaan sebelum berlalu atasnya waktu satu tahun (<i>haūl</i>) HR. Abū Dāūd

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau lahir tanggal 21 November 19... beliau lulus Perguruan Tinggi Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965. mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971. Beliau adalah dosen luar biasa di UGM. Universitas Muhammadiyah, UII dan IAIN Sunan Kalijaga. Anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi Umat Islam, Hukum tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain

DR. Yusuf Qaradawi

Yusuf Qaradawi lahir di Mesir pada tahun 1926. beliau telah dapat menghafal al-Qur'an ketika berusia 10 tahun. Sesuai menamatkan pendidikan di Ma'hād Thantha dan Ma'hād Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program Doktorat pada tahun 1973. beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.

Imam Bukhari

Beliau adalah amīrul mukminin fī al-Hadis (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis) nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Sima'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudahnya, beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Keitab beliau tersebut bernama : "al-Jāmi' as-Sahih", yang terkenal dengan sahih Bukhari

Prof. DR. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau adalah putera Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Ja'far ash-Shidieqie. Pertama Beliau belajar pada ayahnya, kemudian di Pesantren yang ada di Aceh. Beliau pernah belajar bahasa Arab dengan Syaikh Muhammad Ibn al-Kalaki, kemudian melanjutkan Aliyah di Surabaya, pekerjaan beliau sebagai Dosen Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tahun 1960 M, kemudian menjadi Dekan Fakultas Syari'ah ININ Sunan Kalijaga sejak tahun 1960-1972. Karyanya yang terkenal antara lain: Tafsir Nur, Mutiara Hadis, Ilmu Fiqh Islam, Falsafah Hukum Islam, dan lain sebagainya. Buku-bukunya banyak dijadikan standar mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah IAIN dan perguruan tinggi lainnya

Wahbah az-Zuhāīfī

Nama lengkapnya Wahbah Mushtofa az-Zuhāfī, lahir di kota Dar'atīyah bagian Damaskus. Beliau adalah seorang ulama ahli fiqh dan usul fiqh kontemporer, dan merupakan guru besar ilmu fiqh pada Universitas Damaskus, Suriah. Adapun karyanya antara lain: *al-Wāsiṭ fī Uṣhūl al-Fiqh al-Islāmi*, *al-Fiqh al-Islāmi wa Aḍillātuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uṣlūb al-Jadīd*, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
 - d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu
5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

1. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
2. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan

lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

BAB IV

Pasal 11

1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
 - emas, perak, dan uang;
 - perdagangan dan perusahaan;
 - hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - hasil pertambangan;
 - hasil peternakan;
 - hasil pendapatan dan jasa;
 - rikaz
3. Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki.
2. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

1. Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama

2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.
3. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqa, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota
3. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
4. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan

akuntan publik.

Pasal 19

badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
3. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

1. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
2. Selambat-lambatnya dua tahn sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23
September 1999

MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.
Edy Sudibyo

CURICULUM VITAE

Nama : Gunadi
Tempat, Tanggl Lahir : OKU Timur 19 Oktober 1982
Agama : Islam
Alamat Kos : Wisma Kalingga rt.11 Rw.04 R 25 Ambarukmo
CT. Depok Sleman Yogyakarta
Alamat : Jl. Gubernur HA. Bastari Ir. Bersama Jakabaring
Palembang, Sumatera Selatan
Orang Tua
Ayah : Hainan
Ibu : Rokiah
Agama : Islam

PENDIDIKAN

- SD 87 Palembang Tahun 1989-1995
- MTS Pon-Pes Raudhatul Ulum Sakatiga Tahun 1995-1998
- MAK Pon-Pes Raudhatul Ulum Sakatiga Tahun 1998-2001
- Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Ulum Sakatiga 2001-2002
- Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2002-2009

PENGALAMAN ORGANISASI

- Pengurus Taekwondo UKM UIN Tahun 2003-2004
- Pengurus IKPM Sum-Sel Jogjakarta Tahun 2003-2004
- Ketua Bidang WAMAS IKARUS Jogja Tahun 2003-2004
- Ketua Bidang Advertesing PBDM KOPMA UIN Tahun 2003-2004
- Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat KAMMI UIN Su-Ka Tahun 2004-2005
- Ketua Bidang Network KeMMAS (Keluarga Muslim Mahasiswa Sumatera selatan) Tahun 2009
- Dan lain-lain.